



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 188.45 - ~~452~~ TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Komite Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1183/KASN/04/2020 hal Rekomendasi Penetapan dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Hasil Seleksi Terbuka Tahun 2020, perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU segera melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
YUSLIH IHZA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR : 188.45 - 452 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 27 Juli 2020

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	N A M A	N I P	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN/ESELON		REKOMENDASI		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN	KET.
					LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	AMIRUDIN, S.Ag	19700530 199703 1 005	Tanjungpandan, 30 Mei 1970	Pembina Tk.I, IV/b	Camat Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Eselon III.A	Kepala Dinas Perpustakaan Eselon II.B	B-1183/ KASN/04/ 2020	15 April 2020	Rp. 2.025.000,- (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	
2	NOVIS EZUAR, S.T., M.I.L	19801027 200604 1 005	Manggar, 27 Oktober 1980	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Eselon III.B	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Eselon II.B	B-1183/ KASN/04/ 2020	15 April 2020	Rp. 2.025.000,- (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	
3	MUDIARSONO, SE	19670913 200604 1 005	Manggar, 13 September 1967	Pembina, IV/a	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Belitung Timur Eselon III.A	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Eselon II.B	B-1183/ KASN/04/ 2020	15 April 2020	Rp. 2.025.000,- (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	
4	IDWAN FIKRI, S.T	19731209 200604 1 001	Ulak Baru, 09 Desember 1973	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur Eselon III.B	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Eselon II.B	B-1183/ KASN/04/ 2020	15 April 2020	Rp. 2.025.000,- (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	

BUPATI BELITUNG TIMUR

  
 YUSLIH IHZA